

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN, PEMBINAAN, DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SURAKARTA (STUDI KASUS DI KECAMATAN LAWEYAN)

Oleh : Kunto Hamidjoyo, Y. Warella, Ali Mufiz

ABSTRACT

Sidewalk trader existence always becomes a dilemma in every region. On one hand, this activity is an income source for the society and can move economic wheel. However, on the other hand, it is considered as "a disease" because it can disturb cities beauty and order. Therefore the government always encounters uneasy choices. The city of Surakarta issued a policy on Sidewalk Trader in the Municipal Law No. 8, 1995. This research analyzed the implementation of this law related to environmental condition, communication, and behavior of this policy's implementor. Laweyan sub-district was chosen as sample area, with 240 traders taken as samples through random sampling technique, using questionnaire, interview, and documentary research method.

It is recommended that a successful implementation of this municipal law should be achieved by improving the environment condition, communication and implementor's behavior. Among the efforts are enhance cleanliness and the implementor's competence, as well as a strict law enforcement for those violating the law.

Keywords: *sidewalk traders, communication, implementor's behavior.*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan atau perkembangan perkotaan amat besar peranannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pe-

ngelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis dan resiprokal antar penduduk, fungsi pelayanan, dan kegiatan ekonomi.

Seiring dengan perubahan struktur ekonomi yang dipercepat oleh pembangunan, proporsi

penduduk perkotaan di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 1990 sekitar 55,5 juta orang (30,00%) tinggal di perkotaan dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 75,3 juta (37,00%). Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dari 20,5 juta (17,00%) pada awal 1970-an.

Sebagaimana kota-kota besar di Indonesia, pertumbuhan penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan yang tajam, karena Kota Surakarta selain berfungsi melayani masyarakat kota secara administratif juga berperan melayani masyarakat regional yaitu daerah-daerah sekitar Kota Surakarta tanpa melihat batas administrasi pemerintahan, seperti Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Subosuko Wonosraten). Pertumbuhan penduduk Kota Surakarta yang semakin pesat tersebut berimplikasi terhadap jumlah angkatan kerja yang jika tidak segera ditangani akan meningkatkan jumlah pengangguran di kota. Meningkatnya jumlah tenaga kerja harus diimbangi dengan peluang lapangan kerja. Kondisi saat ini peluang lapangan pekerjaan sektor formal memerlukan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh pencari kerja, dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan mereka yang serba terbatas.

Perkembangan ekonomi Kota Surakarta sebagaimana yang terjadi pula di kota-kota Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor formal saja tetapi juga terjadi pada sektor

informal. Kota Surakarta mempunyai sifat dualisme modern formal dengan informal tradisional yang mengandung berbagai macam fungsi yaitu sebagai kota perdagangan, industri, pendidikan, budaya, pemerintahan, dan fasilitas sosial dimana setiap fungsi memiliki skala pelayanan yang berbeda-beda.

Perkembangan Kota Surakarta juga diwarnai oleh terjadinya krisis ekonomi nasional yang dimulai pada tahun 1997 yang meluas menjadi krisis disegala bidang (*multi dimensional*), seperti fundamental perekonomian yang lemah, turunnya nilai mata uang rupiah, tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya jumlah kemiskinan, meluasnya berbagai masalah sosial masyarakat, dan berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan semakin terlihat sangat memprihatinkan.

Keadaan ini menimbulkan beberapa permasalahan di Kota Surakarta sehingga menimbulkan berbagai dampak yang perlu ditangani dengan seksama. Salah satu aspek yang ditimbulkan oleh kondisi perekonomian nasional adalah meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Surakarta. Salah satu faktor dari meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Surakarta merupakan imbas dari meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan peluang lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain itu peluang kerja terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan

disektor formal memerlukan persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para tenaga kerja yang berpendidikan minim. Dengan demikian banyak tenaga kerja yang beralih sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima sebagai salah satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup potensial (Widodo, 2000:3).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memang tak bisa dilepaskan dari tumbuh kembangnya suatu wilayah. Demikian yang terjadi di wilayah Surakarta, kemerebakan pedagang yang biasa memanfaatkan pinggir jalan raya sama pesatnya dengan perkembangan kota itu sendiri. Sangatlah wajar jika kemudian saat pemerintah berupaya melakukan penataan kadang-kadang timbul kesalahpahaman (Suara Merdeka, 15 April 2003).

Masalah penataan PKL memang ada dua sisi yang paling bertentangan, ibarat dua sisi mata uang, saat melakukan penataan ada tujuan berbeda dan itu bisa saja bertentangan antara pedagang dan pemerintah. Disatu sisi upaya pemerintah dalam melakukan penataan itu menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat, disisi lain keberadaan PKL itu juga menyangkut tentang nafkah hidup orang yang kemudian tidak bisa begitu saja berhenti. "Sebenarnya kami sadar upaya pemerintah itu bertujuan baik. Ingin kota yang bersih dan teratur. Namun disisi lain keberadaan ini juga untuk mencari nafkah. Dua hal

ini yang harus dipahami dan dicarikan jalan keluar agar tidak saling merugikan di antara keduanya," kata Sugiman, Bendahara Paguyuban Pedagang Kaki Lima "Sringapono".

Sementara menurut Warni (Pedagang), sebenarnya tidak ada niatan pedagang untuk membuat kotornya lingkungan. Tujuan awal hanya semata untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarga. "Hanya itu tujuan kami. Kami mohon maaf kepada pihak pemerintah untuk memahami jika kadang-kadang kami sepertinya terlihat ngeyel" kata dia (Suara Merdeka, 15 April 2003).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu menjadi dilema di setiap wilayah. Pada satu sisi kegiatan ini sumber penghasilan sebagian masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi. Namun pada sisi lain dianggap menjadi "Penyakit" karena mengganggu keindahan dan ketertiban kota (Suara Merdeka, 17 Maret 2003). Sehingga kadang kala membuat perdebatan pro dan kontra dalam penanganannya.

Persoalan PKL seakan-akan tidak pernah bisa tuntas karena pemerintah selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan tidak mudah. Disatu sisi pemerintahan berkewajiban menyediakan lahan pekerjaan bagi warga, disisi lain ketertiban kota dan pemetaan tata guna lahan membutuhkan ketegasan sendiri (Suara Merdeka, 10 April 2003). Simaklah misalnya keluhan Hartati salah satu

PKL di jalan simpang yang tidak bisa mengira kiosnya akan dibongkar yang merasa aman karena sudah membayar Rp. 1000/hari. Dia mengaku mengeluarkan Rp. 15 juta untuk membuat warung. "Saya berharap pemerintah kota membantu kami" (Suara Merdeka, 10 April 2003).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta khususnya di Kecamatan Laweyan hingga saat ini menurut sebagian besar masyarakat Kota Surakarta masih sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lokasinya yang mengambil tempat sangat strategis di berbagai sudut kota. Selain itu produk dan jasa yang ditawarkan sangat kompetitif sementara jenisnya juga sangat bervariasi sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Tabel 1. Jumlah PKL di Surakarta Tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Laweyan	708
2	Serengan	519
3	Pasar Kliwon	426
4	Jebres	501
5	Banjar Sari	1236
	Jumlah	3390

Sumber : Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2002.

Tabel 2. Jumlah PKL di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

No.	Kelurahan	Jumlah PKL
1	Pajang	104
2	Laweyan	7
3	Bumi	39
4	Panularan	39
5	Penumping	39
6	Sriwedari	96
7	Purwosari	91
8	Sondakan	75
9	Kerten	73
10	Jajar	61
11	Karang Asem	35
	Jumlah	708

Sumber : Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2002.

Banyaknya jumlah PKL tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi Pemerintah Kota Surakarta diantaranya :

1. Terganggunya fasilitas umum/prasarana kota;
Di beberapa tempat dapat dijumpai trotoar yang mestinya untuk pejalan kaki tidak dapat berfungsi karena telah ditempati PKL. Taman Monumen Banjarsari yang seharusnya tempat terbuka sebagai paru-paru kota sekarang sudah penuh dengan PKL klitikan.
2. Terjadinya benturan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK);
Lokasi yang sekarang ditempati PKL tidak sesuai dengan RUTK yang ada. Misalnya di Monumen 45 Banjarsari (Solo Pos, 14 Januari 2003).

3. Dampak lingkungan Perkotaan. Banyaknya PKL yang menempati lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga menimbulkan kesemrawutan dan kekumuhan, padahal Surakarta terkenal dengan slogan Berserinya (Bersih, Sehat, Rapi, Indah). Berkembangnya PKL di satu ruas jalan kadang mengganggu arus lalu lintas, misalnya di sekitar Pasar Klewer.

Pertumbuhan PKL di Kota Surakarta merupakan masalah dilematis. Hal ini bersifat dilematis karena menyangkut nafkah masyarakat kecil. Berdasar dari pendapat Kasi Penertiban Kantor Pengelolaan PKL, Bapak Dwi Susteya, SH, salah satu dilema yang sangat menonjol adalah sebagian PKL banyak yang melanggar ketentuan tentang penetapan lahan/lokasi PKL. Hal ini terlihat dari fasilitas yang dimiliki PKL, mulai dari listrik dengan meteran resmi dari PLN, sumur pompa, juga dari segi bangunannya tidak sedikit dari mereka yang berjualan di situ juga digunakan sebagai tempat tinggal. Di lain pihak, keberadaan PKL yang tidak tertata jelas mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum dalam arti tata kota yang modern. Bahkan untuk mengontrol PKL resmi yang terdaftar dan berizin pun, pemerintah mengalami berbagai kendala.

Melalui berbagai kebijakan dan khususnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Tahun 2000 tentang

Penataan dan Pembinaan PKL dan Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995. Pemerintah Kota Surakarta mencoba untuk menata kembali keberadaan PKL sesuai dengan iklim reformasi dengan melibatkan komunitas dan kelompok PKL tersebut. Tujuan dari diterbitkannya Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 adalah untuk melaksanakannya :

1. Terjaminnya kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan wilayah kota dengan keterlibatan para pelaku kebijakan;
2. Terjaminnya usaha masyarakat dalam usahanya sebagai pedagang kaki lima yang mempunyai perijinan secara resmi;
3. Terjaminnya pemasukan dari retribusi PKL untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi sewa lahan.

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 1995 ini pelaksanaannya telah diserahkan langsung ke Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta. Pada dasarnya, Perda No. 8 Tahun 1995 ini melarang pedagang kaki lima untuk merombak, menambah, mengubah fungsi, dan fasilitas lokasi pedagang kaki lima yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh pemerintah kota,

mendirikan bangunan secara permanen di lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan, memindah tangankan izin tempat usaha pedagang kaki lima yang telah ditetapkan, serta menempati lahan lokasi pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal (hunian). Namun demikian dalam kenyataannya semua ketentuan dan larangan yang ada di atas tidak dipatuhi oleh para pedagang kaki lima walaupun telah diupayakan adanya penegakan hukum dari aparat.

Dalam hal ini peranan Gudang Kalimas (Gabungan Pedagang Kaki Lima Surakarta) kota Surakarta turut menentukan tujuan akhir dari kebijakan tersebut. Salah satu program pemberdayaan PKL yang melibatkan Gudang Kalimas dengan sekitar 3.000 PKL anggotanya, adalah melakukan penertiban secara mandiri. Berdasarkan keterangan dari Bapak Edy Sanyoto ketua dari Gudang Kalimas dinyatakan bahwa mereka telah berusaha menertibkan anggotanya agar tidak menempati daerah larangan, dan sebenarnya PKL tak butuh tempat yang mewah (Bengawan Pos, 5 Maret 2003). Tetapi, kenyataan di lapangan tidak sedikit para pedagang yang bukan merupakan anggota Paguyuban Pedagang Kaki Lima nekad menempati daerah larangan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah PKL tidak diimbangi dengan pertumbuhan tempat yang tidak memadai.

Sejalan dengan reformasi, perilaku dalam masyarakat khususnya di kota Surakarta mulai berubah. *Euforia* reformasi yang berlebihan membuat masyarakat lebih berani bertindak diluar aturan. Bahkan berbagai pelanggaran dilakukan secara terang-terangan, tanpa perasaan takut sewaktu-waktu ditindak. Jika pada masa lalu dapat kita lihat bahwa tidak ada PKL yang berani membuka dasaran di sembarang tempat seperti di atas saluran air atau trotoar jalan protokol maka keadaannya kini dapat bertolak belakang. Seiring dengan krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 1997, kios-kios PKL kini semakin menjamur di mana-mana. Dalam waktu singkat jumlah PKL semakin bertambah dan menambah kekhawatiran dari Pemkot Surakarta.

Ketiadaan pemahaman aturan seperti peraturan-peraturan daerah yang sudah usang yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif (DPRD) seringkali hanya menjadi perangkat hukum yang hanya dipahami oleh segelintir khalayak masyarakat dengan semakin meningkatnya pelanggaran.

Dengan melihat kondisi yang ada maka apabila subyek tidak ditangani secara sistematis akan mengakibatkan beberapa permasalahan dan konflik yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian lingkungan kota. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu

adanya aturan undang-undang mengenai pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Kebijakan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 dan SK Walikota No. 2 Tahun 2001 ini dikeluarkan seiring dengan melihat latar belakang secara umum kondisi nasional Indonesia yang tidak begitu baik dan kondisi Kota Surakarta pada khususnya.

Beberapa kasus seperti penyalahgunaan lahan dan penyerobotan ruang publik yang pada perencanaan awalnya tidak diperuntukkan untuk usaha PKL misalnya trotoar yang berfungsi untuk jalan kaki serta tempat-tempat yang sudah mempunyai peruntukan sebagai sarana perkotaan seperti bahu jalan, jembatan penyeberangan, taman, dan lain-lain. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri di perkotaan seperti terganggunya pejalan kaki, bahkan pada daerah-daerah tertentu dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan terganggunya kebersihan dan keindahan kota.

Sementara kasus lainnya adalah pendirian bangunan untuk lokasi usaha PKL di tempat terlarang dan tidak mengindahkan aspek lingkungan sekitarnya dengan mendirikan bangunan permanen secara liar. Hal ini juga sangat merugikan lingkungan kota, sebagai contoh pembangunan kios-kios PKL di atas saluran air pada suatu waktu akan menjadi bencana dengan tidak

terkontrolnya saluran air akibat tertutupnya saluran tersebut dengan lantai bangunan PKL. Dengan demikian, tidak efektifnya Perda No. 8 Tahun 1995 akan berdampak negatif pada masalah kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan kota.

Oleh karena itu setelah melihat latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai keberhasilan Implementasi Perda No. 8 Tahun 1995 guna mencari alternatif dan solusi kebijakan Perda dalam mengatasi sektor informal pedagang kaki lima untuk menambah wawasan dalam konteks kebijakan publik di Kota Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*explanatory research*), yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menyangkut aspek kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan kota di wilayah Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

Penelitian ini masih dalam cakupan ilmu administrasi publik dengan fokus penelitian kepada analisis terhadap implementasi kebijakan Perda Pemerintah Kota Surakarta No. 8 Tahun 1995 tentang Penanganan Penataan PKL.

Lokasi penelitian dalam penelitian yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kota Surakarta dilakukan di wilayah Kecamatan Laweyan."

Alasan Kecamatan Laweyan dipilih sebagai lokasi penelitian adalah :

1. Kecamatan Laweyan merupakan wilayah yang strategis bagi PKL di Surakarta;
2. Bila dilihat dari jenis usaha, jenis tempat usaha dan waktu operasional PKL, maka karakteristik tersebut cukup representatif dalam mewakili penelitian ini;
3. Tersedianya data PKL yang diperlukan dalam penelitian;
4. Terdapatnya sentra kegiatan kota dan sebagai pusat kegiatan publik yang vital;
5. Kecamatan Laweyan sebagai pintu gerbang di sebelah barat Kota Surakarta.

Variabel Penelitian dalam penelitian ini adalah :

Klasifikasi Variabel;

1. Variabel bebas (X),
 - a. Kondisi lingkungan (X_1);
 - b. Komunikasi (X_2);
 - c. Perilaku pelaksana (X_3).
2. Variabel tergantung.
Implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kota Surakarta.

Data yang dipergunakan pada analisis data adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer berasal dari kantor pengelolaan PKL kota Surakarta dan Kantor Kecamatan Laweyan

yang antara lain terdiri dari data jumlah PKL, hasil pengamatan langsung, jumlah penduduk, tingkat penghasilan rata-rata, dan data-data lain yang menyangkut PKL.

2. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, serta berbagai sumber relevan lain seperti Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Surakarta 2002 kepada DPRD kota Surakarta mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Skala Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan skala ordinal dari Likert dengan catatan :

Populasi dan teknik pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh PKL yang berjumlah 708, yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang kaki lima (PKL) di sektor informal di Kecamatan Laweyan kota Surakarta.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini untuk menentukan besarnya sampel dengan menggunakan tabel dan Nomogram. Tabel yang digunakan adalah table Krejcie dan Nomogram Hary King. Dengan cara tersebut penulis tidak mempergunakan perhitungan yang rumit. (Sugiyono, h. 64). Krejcie dalam melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5 % jadi sampel yang

diperoleh mempunyai tingkat kepercayaan 95 % terhadap populasi.

Dalam penelitian ini jumlah keseluruhan populasi di Kecamatan Laweyan adalah 708 PKL. Bila tingkat kesalahan 5 % maka jumlah sampelnya sebanyak 248 PKL. (Tabel Krejcie, Sugiyono hal. 65).

Responden dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu pedagang yang melaksanakan kegiatan ekonomi yang dilakukan pada suatu tempat umum yang sebenarnya dimaksudkan bukan untuk kegiatan usaha seperti ditrotoar jalan, di taman kota, dan sebagainya (Direktori PKL, 2002) di wilayah Kecamatan Laweyan Surakarta.

Karena populasi masing-masing kelurahan berbeda maka besarnya responden juga mengalami perbedaan. Untuk penentuan responden yang akan diberi daftar pertanyaan pada populasi, maka peneliti melakukan undian tiap-tiap populasi PKL dari 11 (sebelas) kelurahan sehingga didapatkan 248 responden.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi digunakan cara membandingkan antara data empiris dengan data teoritis. Data empiris dengan data teoritis.

Data empiris adalah data yang diperoleh peneliti di lapangan seperti pada jumlah data dari responden. Pengukuran keberhasilan implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 dilakukan dengan pemberian nilai pada indikator pembinaan, penataan, penerbitan, penyuluhan, kemitraan, inventarisasi, masalah, desain, dasaran, dan penempatan zona.

Seperti diuraikan pada tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yaitu untuk mengetahui apakah kondisi lingkungan, komunikasi dan perilaku pelaksana berpengaruh terhadap implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kecamatan Laweyan Surakarta.

Untuk mengetahui hubungan variabel terikat dan variabel bebas diperlukan pengujian kedua variabel. Dari hasil penghitungan kategori variabel implementasi kebijakan, kondisi lingkungan, dan perilaku pelaksana bila hasil jawaban responden dari variabel bebas akan mengetahui berapa tingkat hubungan variasi jawaban pada kedua variabel tersebut.

Hubungan silang dari implementasi kebijakan dengan kondisi lingkungan.

Bahwa dari 248 responden (100%) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah dan kondisi lingkungan rendah sebanyak 9 (3,8%) responden, sedangkan yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995

rendah tetapi kondisi lingkungan sedang sebanyak 61 (25,4%) responden, dan tidak ada 0 (0%) responden yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah tetapi kondisi lingkungan tinggi.

Responden yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori sedang tetapi kondisi lingkungan pada kategori rendah sebanyak 10,8%, adapun yang menyebutkan implementasi kebijakan dan kondisi lingkungan pada kategori sedang sebanyak 22,1%, dan yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori sedang dan juga menyebutkan kondisi lingkungan kategori tinggi sebanyak 4,6%.

Responden yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta pada kategori tinggi dan kondisi lingkungan kategori rendah 1 responden (0,4%), sedangkan yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No.8 Tahun 1995 kategori tinggi dan kondisi lingkungan kategori sedang sebanyak 41 responden (17,1%), tetapi terdapat 15,8% responden yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan kondisi lingkungan tempat PKL beroperasi pada kategori tinggi.

Analisa Tabel silang menggambarkan bahwa hubungan variabel implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan variabel

kondisi lingkungan terdapat hubungan yang bervariasi. Persentase terbesar terlihat pada hubungan antara implementasi kebijakan rendah dan kondisi lingkungan kategori sedang yaitu sebesar (61 (25.4%). Akan tetapi terbesar kedua pada responden 22,1% yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dan kondisi lingkungan pada kategori sedang, dan implementasi kebijakan yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dan kondisi lingkungan pada kategori sedang, dan implementasi kebijakan yang menyebutkan rendah sebanyak 36 responden (15%). Dan yang menyatakan kondisi lingkungan rendah sebesar 70 responden 29,2%. Hal ini menggambarkan kedua variabel tersebut perlu ditingkatkan untuk memperbaiki implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

Penelitian ini berasumsi bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kondisi lingkungan dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan menggunakan teknik Korelasi *Product Moment* didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar $r_{x_1y} = 0.523$, nilai ini bila dikonsultasikan dengan nilai kritis pada tabel *Product Moment* N 240 tingkat kesalahan (\pm)

0.05 didapatkan nilai 0.128 sehingga diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan demikian ditemukan adanya korelasi antara kondisi lingkungan dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Pernyataan hipotesis kerja yang menyebutkan “Ada pengaruh yang positif antara kondisi lingkungan di Kecamatan Laweyan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995” diterima. Hubungan tersebut dinyatakan positif artinya bila variabel kondisi lingkungan meningkat, maka implementasi kebijakan juga akan mengalami peningkatan dan sebaliknya bila variabel kondisi lingkungan menurun, maka variabel implementasi kebijakan akan mengalami penurunan.

Implementasi kebijakan dihubungkan dengan komunikasi mendapatkan gambaran bahwa dari dua ratus empat puluh responden terdapat 10,8% menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi pada kategori rendah, 17,5% menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori rendah, dan komunikasi kategori sedang, dan hanya 0,8% responden yang menyatakan komunikasi kategori tinggi dan kategori implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah.

3,8% responden menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori sedang dan komunikasi kategori rendah, adapun yang menyatakan imple-

mentasi kebijakan dan komunikasi pada kategori sedang sebanyak 25,8%, dan 7,9% responden menyatakan bahwa implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori sedang dan komunikasi pada kategori tinggi.

Ditemukannya 1 responden (0,4%) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori tinggi dan komunikasi pada kategori tinggi, adapun yang menyatakan implementasi kebijakan pada kategori tinggi dan komunikasi pada kategori sedang sebanyak 12,5%, tetapi terdapat 20,4% responden yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi pada kategori tinggi.

Hasil analisis hubungan antara implementasi kebijakan dan komunikasi sebagian besar berada pada kategori sedang yaitu 25,8%. Sedangkan pada kategori rendah antara implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi sebesar 10,8%, dan yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi tinggi sebesar 20,4%. Dari angka-angka yang cukup bervariasi tersebut yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota yaitu pada kategori implementasi kebijakan dan komunikasi rendah. Dengan meningkatkan kejelasan kebijakan, meningkatkan kesesuaian kebijakan dengan reali-

tas di lapangan, meningkatkan kemampuan pelaksana dari atas sampai bawah sehingga komunikasi kebijakan lancar pada saat implementasi.

Penelitian ini juga mengasumsikan adanya pengaruh positif antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan menggunakan teknik Korelasi *Product Moment* didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar $r_{x2y} = 0.712$, nilai tersebut bila dikonsultasikan dengan nilai kritis pada tabel *Product Moment* N 240 tingkat kesalahan (\pm) 0.05 didapatkan nilai 0.128 sehingga diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan demikian ditemukan adanya korelasi antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Pernyataan hipotesis kerja yang menyebutkan "Ada pengaruh yang positif antara komunikasi di Kecamatan Laweyan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995" diterima. Hubungan tersebut dinyatakan positif artinya bila variabel komunikasi meningkat, maka implementasi kebijakan juga akan mengalami peningkatan dan sebaliknya bila variabel komunikasi menurun, maka variabel implementasi kebijakan akan mengalami penurunan. Sedangkan dinyatakan signifikan karena r_{hitung} setelah dikonsultasikan lebih besar dari r

tabel dengan taraf signifikansi 0.05 dengan jumlah responden 240.

Hubungan implementasi kebijakan dan perilaku pelaksana adalah dari 240 responden (100%), yang menyatakan perilaku pelaksana dan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah sebesar 22,9%. Adapun yang menyatakan perilaku pelaksana kategori sedang dan implementasi kebijakan kategori rendah sebesar 6,25%. Bahkan yang menyatakan implementasi kebijakan kategori rendah dan perilaku pelaksana rendah tidak ada.

Penilaian responden yang menyebutkan implementasi kebijakan pada kategori sedang dan perilaku pelaksana kategori rendah sebesar 10,4%, dan terdapat 27.1% responden menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan perilaku, pelaksana pada kategori sedang, sedangkan tidak ada 0% yang menyebutkan implementasi kebijakan pada kategori sedang dan perilaku pelaksana pada kategori tinggi.

Penilaian tentang implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori tinggi dan perilaku pelaksana pada kategori rendah hanya 2,1%. Adapun yang menilai implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 tinggi dan perilaku pelaksana sedang sebanyak 25,8%. Dan penilaian implementasi kebijakan tinggi dan perilaku pelaksana tinggi hanya 5,4 %.

Hasil tabel silang menggambarkan bahwa hubungan implementasi

kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dengan perilaku pelaksana sangat erat, karena bila dilihat penilaian responden implementasi kebijakan dan perilaku pelaksana rendah sebesar 22,9%. Dan penilaian sedang terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan kategori rendah terhadap perilaku pelaksana sebanyak 10,4%. Sehingga perilaku pelaksana sangat berhubungan erat dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995, karena bila perilaku pelaksana tinggi, maka implementasi kebijakan akan tinggi pula.

Asumsi adanya pengaruh positif antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan perlu dibuktikan dengan pengujian hipotesis.

Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan menggunakan teknik Korelasi *Product Moment* didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar $r_{x3y} = 0.693$, nilai tersebut bila dikonsultasikan dengan nilai kritis pada tabel *Product Moment* N 240 tingkat kesalahan (\pm) 0.05 didapatkan nilai 0.128 sehingga diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan demikian ditemukan adanya korelasi antara perilaku pelaksana dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Pernyataan hipotesis kerja yang menyebutkan "Ada pengaruh yang positif antara perilaku pelaksana di Kecamatan

Laweyan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995" diterima. Hubungan tersebut dinyatakan positif artinya bila variabel perilaku pelaksana meningkat, maka implementasi kebijakan juga akan mengalami variabel perilaku pelaksana menurun, maka variabel implementasi kebijakan akan mengalami penurunan. Sedangkan dinyatakan signifikan karena r hitung setelah dikonsultasikan lebih besar dari r tabel dengan taraf signifikansi 0.05 dengan jumlah responden 240.

Pernyataan hipotesis mayor yang menyebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan, komunikasi, dan perilaku pelaksana terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kecamatan Laweyan setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan menggunakan koefisien korelasi ganda (R) didapatkan hasil koefisien determinasi (R^2) = 0,662 artinya variasi pada implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 ditentukan oleh variasi kondisi lingkungan(X1), komunikasi (X2), perilaku pelaksana (X3) sebesar 66.2%.

Untuk menghitung $R = \sqrt{0,662} = 0,8147$, hasil ini lebih besar bila dikonsultasikan dengan tabel r dengan taraf signifikansi 5% dan N = 240 diperoleh nilai kritis sebesar 0,128, sehingga dapat disimpulkan "Ada pengaruh yang signifikan antara

$\sqrt{R^2}$

kondisi lingkungan, komunikasi, dan perilaku pelaksana terhadap keberhasilan Implementasi Perda No. 8 Tahun 1995".

Berdasarkan dari hasil penelitian dan uji hipotesis dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995, yang menyebutkan faktor kondisi lingkungan berada pada kategori sedang karena dari 240 responden (100%) paling besar 155 responden (64.6%) menjawab pada kategori cukup, faktor komunikasi pada kategori cukup lancar dengan alasan dari 240 responden (100%) sejumlah 134 responden (55.8%) menjawab pada kategori cukup lancar, dan faktor perilaku pelaksana juga pada kategori sedang karena didapatkan jawaban dari 240 responden (100%), ada 142 responden (59.2%) yang menjawab dikategorikan cukup baik. Dan pada variabel tergantung implementasi kebijakan juga dikategorikan sedang karena dari 240 responden (100%) ditemukan 90 responden (37.5%) menjawab pada kategori cukup berhasil.

Kategori implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh jawaban responden yang tampak pada tabel tunggal masing-masing butir pertanyaan yang ditampilkan dan diuraikan sebelumnya. Penilaian yang sangat menonjol baik pada keadaan positif maupun negatif adalah pada indikator pembinaan jawaban responden cenderung kearah positif sedangkan indikator

penataan cenderung ke arah negatif seperti pelaksanaan penataan PKL penilaian tertinggi pada kadang-kadang dilakukan penataan. Cara yang dilakukan oleh Seksi penataan PKL Pemerintah Kota Surakarta terhadap PKL juga dirasakan kurang tepat karena penilaian tertinggi pada jawaban kurang tepat. Demikian pula pada sifat penataan dan manfaat penataan menurut responden sifat penataan yang dilakukan cenderung relatif tidak menyenangkan PKL dan cenderung tidak bermanfaat bagi PKL.

Dari tujuh butir pertanyaan indikator penyuluhan responden merasakan bermanfaat karena setelah mendapatkan penyuluhan dan pembimbingan merasakan usahanya meningkat dan dapat berlangsung cukup baik. Bahkan yang sangat dirasakan keuntungannya adalah meningkatnya jumlah kemitraan dalam usaha dan kelangsungan kemitraan itu dalam kegiatan usahanya.

Kecenderungan ke arah negatif ditemukan pada penempatan zona larangan PKL karena responden menyebutkan cukup patuh tetapi responden yang lain lebih banyak memilih pada jawaban tidak patuh, hal ini dikarenakan pengenaan sanksi yang diberikan pada PKL pelanggar zona larangan cenderung relatif kurang tegas.

Hasil tabel tunggal pada indikator variabel kondisi lingkungan me-nunjukkan pada interpretasi bahwa responden cenderung menilai

kearah positif seperti diantaranya tingkat kerjasamanya dalam mewujudkan kebersihan lingkungan, kenyamanan lingkungan, keamanan lingkungan cukup bisa kerjasama yang baik. Demikian pula pada kemacetan lalu lintas dan terjadinya kecelakaan lalu lintas di lingkungan PKL responden menilai kearah positif, bahkan pada pertanyaan tentang persetujuan dan keramahan warga setempat terhadap usaha yang dilakukan PKL, responden menjawab paling tinggi setuju dan ramah dan bila dilihat frekuensi jawaban responden cenderung ke arah sangat setuju dan sangat ramah.

Sedangkan pada variabel komunikasi, bila dilihat dari tabel tunggal masing-masing butir pertanyaan secara keseluruhan jawaban responden relatif cukup lancar tetapi menurut peneliti jawaban responden cenderung kearah tidak lancar karena terdapat butir-butir jawaban responden selain yang menyatakan cukup, paling tinggi kedua adalah kurang. Seperti diantaranya pemahaman PKL terhadap Perda No. 8 Tahun 1995 bila dibandingkan responden yang menjawab tidak paham ditambah yang kurang paham dengan yang menjawab paham dan sangat paham persentasenya banyak yang menjawab tidak paham dan kurang paham yaitu sebesar 57.1%. Pada item pernyataan dalam indikator komunikasi juga ditanyakan bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada penerima

pesan dalam implementasi kebijakan. Pertanyaan tentang bagaimana kemampuan pelaksana penyuluhan, pembinaan, penertiban, dalam melaksanakan tugasnya. Responden menjawab paling tinggi pada kategori cukup mampu, tetapi cenderung ke arah negatif atau tidak mampu. Demikian juga pada tingkat kejelasan yang diterima oleh penerima pesan yaitu PKL, responden menyebutkan paling tinggi pada kategori jelas, tetapi kategori tertinggi kedua pada kurang jelas dan tidak jelas.

Variabel perilaku pelaksana pada kategori cukup baik meskipun kecenderungan pada kategori buruk seperti ditunjukkan pada tabel VI.60, yang menyebutkan pada kategori baik hanya 13 dari 240 responden tetapi yang menyebutkan pada kategori buruk sebanyak 85 dari 240 responden.

Seperti ditunjukkan pada tabel tunggal dari masing-masing butir pertanyaan pada indikator perilaku pelaksana yang memperlihatkan kategori cukup baik tetapi kecenderungan ke arah negatif, diantaranya pada butir pertanyaan tentang ketepatan waktu pertanyaan tentang ketepatan waktu kedatangan petugas penyuluhan, keseriusan penyuluhan, keseriusan penertiban, keseriusan pembinaan, kejujuran, penertiban, kejujuran penarikan retribusi, dan tindakan sanksi pelanggaran ketertiban. Terlihat paling menonjol pada butir pertanyaan tentang ketepatan waktu kedatangan

petugas penyuluhan dan keseriusan pembinaan kecenderungan relatif negatif.

Hasil uji regresi dalam penelitian ini didapatkan persamaan secara statistik dapat $Y = -11.0 + 1.73 X_1 + 1.58 X_2 + 1.14 X_3$, persamaan tersebut dapat diartikan hubungan pengaruh antara kondisi lingkungan, komunikasi perilaku pelaksana, dengan keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan signifikan secara statistik.

Persamaan regresi di atas dapat diartikan koefisien variabel kondisi lingkungan sebesar 1.73 artinya bila variabel kondisi lingkungan naik 1 (satu) "unit" maka variabel implementasi kebijakan akan mengalami peningkatan sebesar 1.73. Pada koefisien variabel komunikasi sebesar 1.58. Dan pada koefisien variabel perilaku pelaksana sebesar 1.14 berarti bila variasi perilaku pelaksana naik satu "unit", maka implementasi kebijakan akan meningkat sebesar 1.14.

Sumbangan relatif pada variabel kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan sebesar 25% dari $R^2 = 0.662$ (100%).

Sumbangan relatif pada variabel kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di

Kecamatan Laweyan sebesar 22% dari $R^2 = 0.662$ (100%).

Hasil perhitungan sumbangan efektivitas diketahui hasil besarnya sumbangan atau kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat :

1. Sumbangan variabel kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan adalah sebesar 16,68%;
2. Sumbangan variabel komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan adalah sebesar 35,13%;
3. Sumbangan variabel perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan adalah sebesar 14,41%;
4. Hasil perhitungan sumbangan efektif (SE) di atas kondisi lingkungan menyumbang 16.68%, komunikasi menyumbang 35,13%, perilaku pelaksana menyumbang 14,41%, apabila dijumlah sebesar 66,22% adalah kontribusi ketiga variabel dalam penelitian ini. Adapun sisanya sebesar 33.78% ditentukan oleh variabel lain;
5. Berdasarkan hasil di atas terlihat bahwa komunikasi paling

berpengaruh sangat signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Pengujian hipotesis dengan taraf kesalahan 0,05 pada hipotesis minor pertama yaitu pengaruh kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan hasil perhitungan $r_{hitung} = 0.523$ adalah lebih besar $r_{tabel} = 0,128$ $N = 240$ yang berarti signifikan pada taraf kesalahan 0,05; maka hipotesis kerja yang berbunyi : “ada pengaruh yang signifikan antara variabel kondisi lingkungan dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan” diterima;
- b. Pengujian hipotesis minor kedua yaitu pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan hasil perhitungan $r_{hitung} = 0.712$ adalah lebih besar $r_{tabel} = 0,128$ $N = 240$ yang berarti signifikan yang tinggi pada taraf kesalahan 0,05; maka hipotesis kerja yang berbunyi : “ada hubungan yang signifikan antara variabel komunikasi dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan” diterima;
- c. Pengujian hipotesis minor ketiga yaitu pengaruh perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan dengan hasil perhitungan $r_{hitung} = 0.693$ adalah lebih besar $r_{tabel} = 0,128$ $N = 240$ yang berarti signifikan pada taraf kesalahan 0,05; maka hipotesis kerja yang berbunyi : “ada hubungan yang signifikan antara variabel perilaku pelaksana dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan” dapat diterima;
- d. Pengujian hipotesis mayor yaitu pengaruh kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan, dengan hasil perhitungan $r_{hitung} = 0,814$ adalah lebih besar $r_{tabel} = 0,128$ $n = 240$ taraf signifikan 5% yang berarti signifikan, “ada pengaruh yang signifikan antara variabel kondisi lingkungan, dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kecamatan” dapat diterima;
- e. Hasil hitung koefisien korelasi determinasi (R^2) = 66.22% artinya variasi didalam variabel

- keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana sebesar 66.22%;
- f. Dari 66.22% tersebut variabel kondisi lingkungan menyumbang sebesar 16,68% variabel komunikasi menyumbang 35,13% variabel perilaku pelaksana 14,41%, adapun sisanya sebesar 33,78% ditentukan oleh variabel lain.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis ajukan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan para pengambil keputusan di Pemerintah Kota Surakarta.

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Setelah diketahui hasil jawaban responden tentang keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan, diperlukan perbaikan pada sistem penataan PKL, tata cara pelaksanaan PKL agar PKL merasakan kemanfaatan yang cukup tinggi. Termasuk juga perlunya pengenaan sanksi dilakukan secara tegas karena PKL merasa tidak patuh apabila melanggar zona larangan tidak ditindak secara tegas;
- b. Peningkatan pemeliharaan pada kondisi lingkungan tempat PKL beroperasi karena tingkat

kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, kelancaran lalu lintas perlu dijaga.

- c. Pada faktor komunikasi perlu peningkatan pemahaman bagi para pelaksana terhadap Perda No. 8 Tahun 1995 untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan isi peraturan, dan penerima pesan dalam hal ini PKL mendapatkan kejelasan tentang Perda No. 8 Tahun 1995;
- d. Perlunya peningkatan perilaku pelaksana yakni peningkatan kemampuan pada seksi pembinaan, penataan, dan penertiban seperti pada ketepatan waktu, keseriusan pelaksana, keseriusan, dan kejujuran pelaksana;
- e. Karena keterbatasan penelitian ini maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut karena hasil penelitian ini menyebutkan variabel kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana hanya menyumbang sebagian dari variabel implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

DAFTAR PUSTAKA

Bengawan Pos, 4 Maret 2003

Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta 2002 (Hasil Pendataan PKL Tahun 2002). Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan. 1980. Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Madya Bandung. Bahan Seminar Menggali Potensi PK sebagai unsur Pembangunan Dalam Pengembangan Bandung Indah.
- Firadausy, Carunia Mulya. 1995. (Penyunting). *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Diperkotaan*. Jakarta: Dewan Riset Nasional.
- Gibson, Ivancevich. 1996. *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Henry, Nicolas. 1995. *Administrasi Negara Dan Masalah-Masalah Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manning, Chris. & Effendi, Tadjuddin Noer. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Kota*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Navvarone, Okki. 2002. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku PKL Terhadap Perda No. 11 Tahun 2000 di Kecamatan Semarang Tengah, Tesis. Program Studi Magister Administrasi Publik. Undip. Semarang.
- P. Robbin, Stephen. 1996. *Perilaku Organisasi*. New Jersey: PY. Prentice Hall A. Simon & Schuster Company.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Wibawa, Samudra., Yuyun Purbakusumo, & Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Solo Pos*, 14 Januari, 8 & 26 Februari 2003
- Sugiyono. 2000. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suara Merdeka*, 10, 15, 17 April 2003
- Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 41 Tahun 2001 Tentang Pedo-

man Uraian Tugas Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta.

Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 511/305/111/1/2001 Tentang Pembentukan Tim, Penataan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima dan Tim Operasi Lapangan Pedagang Kaki Lima.

Sudewa. 2001. Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kualitas Lingkungan Fisik Kawasan Monumen Perjuangan 45 Surakarta, Tesis. Magister Teknik Pembangunan Kota Undip Semarang.

Wahab, Solicin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua. Penerbit Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo Yogyakarta.

Widodo, Ahmadi. 2000. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kota Semarang), Tesis. Magister Teknik Pembangunan Kota. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.